



PUTUSAN

Nomor : 70/Pid.B/2016/PN.Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LA TETE BIN LA ALO
Tempat Lahir : Madampi
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / tahun 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Marobea Kecamatan Sawerigading
Kabupaten Muna
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2016 s/d tanggal 06 Februari 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2016 s/d tanggal 17 Maret 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 05 April 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 06 April 2016 s/d tanggal 05 Mei 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 21 April 2016 s/d tanggal 20 Mei 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 21 Mei 2016 s/d tanggal 19 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 21 April 2016, Nomor : 84/Pen.Pid.B/2016/PN.Rah tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 21 April 2016 Nomor : 71/Pen.Pid/2016/PN.Rah tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan buki surat;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang tertanggal 28 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa La Tete Bin La Alo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap morang sebagaimana dalam dakwaan kesatu pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Tete Bin La Alo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang mana pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali semua perbuatannya, dan atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan pula menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sebelumnya, begitu pula terhadap terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa La Tete Bin La Alo bersama-sama dengan Sarman Bin La Tete (DPO) pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Marobea Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, dengan terang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Yumus Ode Bin La Ode Ntimo (korban) sementara berdiri bersama saksi Kasman Bin La Mongka, selanjutnya datang Istri La Ode Rifa memanggil korban bersama saksi Kasman ke rumahnya lalu korban berjalan menuju rumah La Ode Rifa dan pada saat di tangga rumah La Ode Rifa kemudian secara bersama-sama terdakwa La Tete Bin La Alo dan Sarman Bin La Tete (DPO) melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara Sarman Bin La Tete (DPO) menendang korban dari arah belakang yang mengenai bagian punggung korban sehingga korban terjatuh lalu terdakwa menginjak-injak korban beberapa kali kemudian datang warga untuk melerai.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa La Tete Bin La Alo bersama-sama dengan Sarman Bin La Tete (DPO), saksi Yumus Ode Bin La Ode Ntimo (korban) mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/66/I/2016 tanggal 17 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Melasati Tresnaningsih, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kampobalano Kabupaten Muna Barat. Dengan hasil pemeriksaan, pada tubuh korban ditemukan :
 - Luka lecet pada batang hidung akibat benda tumpul dengan ukuran panjang = 1 cm, lebar = 1 cm
 - Luka lecet pada dahi akibat benda tumpul dengan ukuran panjang = 1 cm, lebar = 1 cm
 - Luka lecet pada bibir atas sebelah kiri akibat benda tumpul dengan ukuran panjang = 2 cm, lebar = 1 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa La Tete Bin La Alo tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

A T A U :

KEDUA :

Bahwa terdakwa La Tete Bin La Alo bersama-sama dengan Sarman Bin La Tete (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU diatas, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Yumus Ode Bin La Ode Ntimo (korban) sementara berdiri bersama saksi Kasman Bin La Mongka, selanjutnya datang Istri La Ode Rifa memanggil korban bersama saksi Kasman ke rumahnya lalu korban berjalan menuju rumah La Ode Rifa dan pada saat di tangga rumah La Ode Rifa tiba-tiba Sarman Bin La Tete menendang korban dari arah belakang yang mengenai bagian punggung korban sehingga korban terjatuh lalu terdakwa La Tete Bin La Alo menginjak-injak korban kemudian datang warga untuk meleraikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa La Tete Bin La Alo bersama-sama dengan Sarman Bin La Tete (DPO), saksi Yumus Ode Bin La Ode Ntimo (korban) mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/66/I/2016 tanggal 17 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Melasati Tresnaningsih, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kampobalano Kabupaten Muna Barat. Dengan hasil pemeriksaan, pada tubuh korban ditemukan :
 - Luka lecet pada batang hidung akibat benda tumpul dengan ukuran panjang = 1 cm, lebar = 1 cm
 - Luka lecet pada dahi akibat benda tumpul dengan ukuran panjang = 1 cm, lebar = 1 cm
 - Luka lecet pada bibir atas sebelah kiri akibat benda tumpul dengan ukuran panjang = 2 cm, lebar = 1 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa La Tete Bin La Alo bersama-sama dengan Sarman Bin La Tete (DPO), saksi Yumus Ode Bin La Ode Ntimo (korban) menjadi terhalan dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya;

Perbuatan terdakwa La Tete Bin La Alo tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, namun saksi-saksi yang akan didengarkan keterangannya berhalangan untuk itu terhadap keterangan

Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dibacakan dipersidangan berdasarkan berita acara kepolisian yang sebelumnya telah disumpah, yang mana atas hal tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

1. Saksi YUMUS ODE Bin LA ODE NTIMO;

- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Desa Marobea Kecamatan Sawerigadi Kab. Muna Barat terdakwa La Tete melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap dirinya bersama dengan sdr. Sarman Bin La Tete;
- ✓ Bahwa awalnya saksi sementara berdiri bersama sdr. Kasman, selanjutnya datang Istri La Ode Rifa memanggil saksi bersama sdr. Kasman ke rumahnya lalu saksi berjalan menuju rumah La Ode Rifa dan pada saat di tangga rumah La Ode Rifa tiba-tiba Sarman menendang saksi dari arah belakang yang mengenai bagian punggung saksi sehingga saksi terjatuh dan kepala saksi mengenai anak tangga hingga jatuh ke tanah lalu terdakwa menginjak-injak badan saksi berkali-kali kemudian datang warga untuk melerai;
- ✓ Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sarman, saksi mengalami luka-luka pada hidung, dahi serta bibir sehingga aktifitas saksi sehari-hari menjadi terganggu;
- ✓ Bahwa saat kejadian ditempat umum yang memungkinkan dapat dilihat oleh banyak orang yaitu di halaman rumah sdr. La Ode Rifa;

Atas keterangan saksi yang menyebutkan bahwa saksi menginjak berkali-kali adalah tidak benar, namun hanya 2 (dua) kali;

2. Saksi KASMAN Bin LA MONGKA;

- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Desa Marobea Kecamatan Sawerigadi Kab. Muna Barat terdakwa La Tete melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap korban Yumus Ode bersama dengan sdr. Sarman Bin La Tete;
- ✓ Bahwa awalnya saksi sementara berdiri bersama korban Yumus Ode, selanjutnya datang Istri La Ode Rifa memanggil saksi bersama korban ke rumahnya lalu kami berjalan menuju rumah La Ode Rifa dan pada saat di tangga rumah La Ode Rifa tiba-tiba Sarman menendang korban dari arah belakang yang mengenai bagian punggung korban sehingga terjatuh dan kepala korban mengenai anak tangga hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh ke tanah lalu terdakwa menginjak-injak badan korban berkali-kali kemudian datang warga untuk melerai;

- ✓ Bahwa saksi melihat langsung terdakwa bersama dengan Sarman melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap korban dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- ✓ Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sarman, saksi mengalami luka-luka pada hidung dan dahi korban;
- ✓ Bahwa saat kejadian ditempat umum yang memungkinkan dapat dilihat oleh banyak orang yaitu di halaman rumah sdr. La Ode Rifa;

Atas keterangan saksi yang menyebutkan bahwa saksi menginjak berkali-kali adalah tidak benar, namun hanya 2 (dua) kali;

3. Saksi LA ODE SUHARDI Als. LA JOE Bin LA DOE TASINI;

- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Desa Marobea Kecamatan Sawerigadi Kab. Muna Barat terdakwa La Tete melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap korban Yumus Ode bersama dengan sdr. Sarman Bin La Tete;
- ✓ Bahwa awalnya saksi melihat korban dengan jarak sekitar 5 (lima) meter sementara hendak naik tangga rumah La Ode Rifa tiba-tiba Sarman dari arah belakang memukul kepala bagian belakang korban sehingga korban terjatuh di tanah lalu Sarman menginjak-injak belakang korban lalu datang terdakwa namun saksi tidak mengetahui apakah terdakwa menginjak-injak korban atau tidak karena sudah banyak orang yang datang untuk melerai;
- ✓ Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sarman, saksi mengalami luka-luka pada hidung dan dahi korban;
- ✓ Bahwa saat kejadian ditempat umum yang memungkinkan dapat dilihat oleh banyak orang yaitu di halaman rumah sdr. La Ode Rifa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Desa Marobea Kecamatan Sawerigadi Kab. Muna Barat terdakwa melakukan penganiayaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan terhadap korban Yumus Ode bersama dengan sdr. Sarman Bin La Tete;

- Bahwa korban hendak naik ke tangga rumah sdr. La Ode Rifa tiba-tiba Sarman menendang korban dari arah belakang yang mengenai bagian punggung korban sehingga terjatuh dan kepala korban mengenai anak tangga hingga jatuh ke tanah lalu terdakwa menginjak-injak badan korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang warga yang datang untuk meleraikan;
- Bahwa saat kejadian ditempat umum yang memungkinkan dapat dilihat oleh banyak orang yaitu di halaman rumah sdr. La Ode Rifa; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Visum et Repertum Nomor : 445/66/I/2016 tanggal 17 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Melasati Tresnaningsih, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kampobalano Kabupaten Muna Barat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta dikaitkan dengan bukti surat terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Desa Marobea Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat, awalnya saksi Yumus Ode Bin La Ode Ntimo (korban) sementara berdiri bersama saksi Kasman Bin La Mongka, selanjutnya datang Istri La Ode Rifa memanggil korban bersama saksi Kasman ke rumahnya lalu korban berjalan menuju rumah La Ode Rifa dan pada saat di tangga rumah La Ode Rifa kemudian secara bersama-sama terdakwa La Tete Bin La Alo dan Sarman Bin La Tete (DPO) melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara Sarman Bin La Tete (DPO) menendang korban dari arah belakang yang mengenai bagian punggung korban sehingga korban terjatuh lalu terdakwa menginjak-injak korban beberapa kali kemudian datang warga untuk meleraikan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa La Tete Bin La Alo bersama-sama dengan Sarman Bin La Tete (DPO), saksi Yumus Ode Bin La Ode Ntimo (korban) mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/66/I/2016 tanggal 17 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Melasati Tresnaningsih, dokter

Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Puskesmas Kampobalano Kabupaten Muna Barat.

Dengan hasil pemeriksaan, pada tubuh korban ditemukan :

- Luka lecet pada batang hidung akibat benda tumpul dengan ukuran panjang = 1 cm, lebar = 1 cm;
- Luka lecet pada dahi akibat benda tumpul dengan ukuran panjang = 1 cm, lebar = 1 cm;
- Luka lecet pada bibir atas sebelah kiri akibat benda tumpul dengan ukuran panjang = 2 cm, lebar = 1 cm;

Kesimpulan :

➤ Pada pemeriksaan luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa benar terdakwa La Tete Bin La Alo bersama-sama dengan Sarman Bin La Tete (DPO), saksi Yumus Ode Bin La Ode Ntimo (korban) dilakukan di halaman terbuka rumah La Ode Rifa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang dianggap mendekati fakta yang terungkap dipersidangan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara berurutan:

- **Unsur ke- 1 (satu): Barang siapa:**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, berkaitan dengan unsur barang siapa tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama : La Tete Bin La Alo, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa La Tete Bin La Alo yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa di atas tersebut bersifat formal untuk itu perlu dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas dakwaan yang telah didakwakan oleh penuntut umum untuk itu perlu di dibuktikan lebih lanjut seluruh unsur dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur ketiga dari pasal dalam dakwaan ini yaitu :

Unsur ke-3 (tiga) : Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan benar pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Desa Marobea Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat, awalnya saksi Yumus Ode Bin La Ode Ntimo (korban) sementara berdiri bersama saksi Kasman Bin La Mongka, selanjutnya datang Istri La Ode Rifa memanggil korban bersama saksi Kasman ke rumahnya lalu korban berjalan menuju rumah La Ode Rifa dan pada saat di tangga rumah atau halaman terbuka La Ode Rifa kemudian secara bersama-sama terdakwa La Tete Bin La Alo dan Sarman Bin La Tete (DPO) melakukan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban dengan cara Sarman Bin La Tete (DPO) menendang korban dari arah belakang yang mengenai bagian punggung korban sehingga korban terjatuh lalu terdakwa menginjak-injak korban beberapa kali kemudian datang warga untuk melerai;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa La Tete Bin La Alo bersama-sama dengan Sarman Bin La Tete (DPO), saksi Yumus Ode Bin La Ode Ntimo (korban) mengalami luka sebagaimana diterangkan pula dalam Visum et Repertum Nomor : 445/66/I/2016 tanggal 17 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Melasati Tresnaningsih, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kampobalano Kabupaten Muna Barat. Dengan hasil pemeriksaan, pada tubuh korban ditemukan :

- Luka lecet pada batang hidung akibat benda tumpul dengan ukuran panjang = 1 cm, lebar = 1 cm;
- Luka lecet pada dahi akibat benda tumpul dengan ukuran panjang = 1 cm, lebar = 1 cm;
- Luka lecet pada bibir atas sebelah kiri akibat benda tumpul dengan ukuran panjang = 2 cm, lebar = 1 cm;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHPA patut dan adil apabila lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka mengingat Pasal 193 ayat (2) KUHPA terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHPA biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tercela dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **La Tete Bin La Alo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa La Tete Bin La Alo dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun; dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahanan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : **RABU** tanggal **29 JUNI 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha oleh kami : **ERVEN LANGGENG KASEH, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ZAINAL AHMAD, S.H.** dan **ACHMADI ALI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SOFIAH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh **USMAN LA UKU, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha, dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
KETUA,

HAKIM

1. **ZAINAL AHMAD, S.H.**
KASEH, S.H. M.H.

ERVEN LANGGENG

2. **ACHMADI ALI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

SOFIAH